



**KETUA**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA**

## **SAMBUTAN KETUA DPR**

Disampaikan pada Kongres ke-4 Masyarakat Adat Nusantara (KMAN IV)  
Tobelo, Halmahera Utara, 19-25 April 2012

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,  
Salam Sejahtera Untuk Kita Semua,*

Suatu kebahagiaan bagi saya bahwa pada hari ini, saya dapat hadir bersama-sama para peserta Kongres Masyarakat Adat Nusantara di Kota Tobelo, Halmahera Utara. Saya menilai, tema Kongres **"Memperkokoh Kebersamaan, Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat, Mandiri dan Bermartabat"** adalah tema yang sangat tepat, karena untuk mencapai kemandirian, martabat dan kedaulatan, dibutuhkan kebersamaan yang kokoh. Dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), masyarakat adat bersama-sama berjuang, menegakkan hak-haknya, memperkuat diri sebagai wujud kelompok masyarakat dengan sejarah dan hak asal-usul yang jelas, untuk mampu mengatur dan mengurus diri sendiri secara demokratis dan berkeadilan, termasuk mengelola sumberdaya alam di wilayah adat masing-masing secara berkelanjutan dalam bingkai NKRI.

Indonesia disebut Nusantara karena terdiri ribuan pulau (±13.487 pulau) dan disebut sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rotee, Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama yang berbeda, dan memiliki semboyan "Bhinneka Tunggal Ika". Selain memiliki populasi padat dan wilayah yang luas, Indonesia memiliki wilayah alam yang mendukung tingkat keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia.

Di dalam setiap adat, bahasa, suku dan agama itu, terkandung sistim nilai dan sistem pengetahuan yang sudah bertumbuh ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Negeri kita diatur dan dikelola secara turun-temurun dengan ribuan "hukum adat", dipandu oleh ratusan sistem kepercayaan dan agama. Indonesia adalah bangsa yang dibangun dari ratusan atau bahkan ribuan bangsa-bangsa yang berdaulat, mandiri dan bermartabat, yang di dalam sejarahnya masing-masing mengalami pasang surut. Ribuan hukum adat inilah konsekwensi dari beragamnya suku bangsa di berbagai daerah di Indonesia.

Indonesia adalah negara bahari yang terhubung oleh lautan yang luas. Selain terdiri dari ribuan hukum adat, konsekwensi negeri bahari ini juga merupakan tantangan besar bagi kita untuk tetap berkomitmen dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Konsekwensi dari keragaman hukum adat dan kebaharian negara kita mengancam kepunahan bahasa-bahasa suku, hilangnya hukum adat, kaburnya identitas-identitas budaya dari tengah masyarakat, dan lemahnya otoritas lembaga adat dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita. Lebih memprihatinkan lagi, sampai saat ini, masih

berlangsungnya pengambil-alihan sepihak dan perampasan atas tanah adat, air adat, wilayah adat dan sumberdaya alam lainnya, yang oleh leluhurnya “dititipkan” kepada Masyarakat Adat.

Tantangan besar di berbagai bidang, baik sosial, ekonomi, politik, wilayah maupun sumberdaya alam, masih harus dihadapi. Tantangan sosial-ekonomi, meskipun masyarakat adat memiliki kearifan yang tinggi, tetapi kenyataannya masih terjadi pertentangan antara budaya masyarakat adat yang bertumpu pada keseimbangan alam dengan sistem produksi yang bertumpu pada ekonomi sub-sistem, seperti berladang, berkebun, dll. Sistem ekonomi modern juga juga memberi dampak pada sistem ekonomi tradisional masyarakat adat.

Tantangan wilayah dan sumberdaya alam, seperti perijinan Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Ijin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu, Ijin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Tanaman Industri, maupun kawasan pertambangan, masih harus dihadapi hingga saat ini.

Melihat hal ini, kita semua sangat berharap bahwa Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, yang saat ini akan melakukan Kongres ke-4 Masyarakat Adat Nusantara (KMAN IV), sangat diharapkan mampu mengawal berbagai ketidakadilan yang mengancam eksistensi masyarakat adat di seluruh Indonesia.

*Hadirin sekalian yang berbahagia,*

Terbentuknya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) 13 tahun yang lalu, memperlihatkan bahwa kebersamaan dan kegotong-

royongan masyarakat adat akan lebih mengorganisir masyarakat adat, baik di dalam komunitas adat masing-masing, di kabupaten, propinsi, nasional dan bahkan tingkat internasional. Eksistensi masyarakat juga makin diakui oleh Undang-undang sekaligus keterlibatannya dalam membahas undang-undang.

UU No. 27 tahun 2007 tentang Pesisir dan pulau-Pulau Kecil atau UU No. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pelindungan Lingkungan hidup misalnya, telah memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat. Perkembangan positif ini juga ditandai adanya MoU antara AMAN dengan Komnas HAM, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Badan Pertanahan Indonesia. Kerjasama-kerjasama ini pada intinya mendorong pengakuan dan perlindungan yang efektif terhadap hak-hak masyarakat adat, termasuk diantaranya mengembangkan satu mekanisme nasional untuk menyelesaikan berbagai sengketa dan pelanggaran hak masyarakat adat, baik di masa lalu, sekarang maupun yang akan datang.

Beberapa kebijakan yang memihak masyarakat adat, harus tetap didorong. Saat ini DPR-RI sedang bekerja membuat UU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat untuk bisa disahkan tahun 2012 ini.<sup>1</sup> Kantor Presiden juga sedang memperbincangkan mekanisme nasional untuk menyelesaikan berbagai konflik agraria yang memang sudah sangat kronis.

---

<sup>1</sup> RUU ini sudah masuk dalam Prolegnas 2012, tetapi masih dalam penyiapan perumusan dan Naskah Akademik oleh Badan Legislasi DPR-RI.

Kita masyarakat adat, wajib mengawal proses-proses politik yang sedang berjalan ini agar UU dan berbagai kebijakan yang sedang dirancang dan dibahas ini sesuai dengan aspirasi Masyarakat Adat. Selain itu, masyarakat adat harus dilibatkan dalam pembahasan berbagai UU seperti RUU tentang Pemerintahan Desa<sup>2</sup>, yang secara langsung berkaitan dengan kepentingan masyarakat adat. Perkembangan RUU ini adalah ditangani oleh Pansus, dan baru akan dibahas pada Masa Sidang IV yang akan datang. Mudah-mudahan kedua UU ini mampu memenuhi konsep “pemerintahan adat” dan memenuhi hak-hak masyarakat adat.

Selain itu kebijakan dalam UU, hak atas free, prior, and informed consent (FPIC) sudah semakin diterima, terutama dalam berbagai kebijakan yang berhubungan dengan iklim. AMAN makin dilibatkan dalam memberikan masukan terhadap strategi nasional tentang REDD (*reducing emissions from deforestation and forest degradation*/pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan).

*Hadirin sekalian yang berbahagia,*

Dengan berbagai upaya pemenuhan hak masyarakat adat, kita optimis akan ada masa depan yang lebih baik dan lebih cerah. Melalui jalan musyawarah dan gotong-royong warisan leluhur kita, mari kita raih kemajuan yang sesuai untuk kita masing-masing. Kita per kaya pengetahuan leluhur dengan pengetahuan baru, kita adopsi teknologi yang sesuai dengan prinsip keberlanjutan hidup kita. Dengan

---

<sup>2</sup> RUU tentang Desa ini sudah ditangani oleh Pansus, dan baru akan dibahas pada Masa Sidang IV yang akan datang.

pengkayaan pengetahuan dan teknologi, kedepan, Masyarakat Adat mampu mengelola sendiri kekayaan yang ada di wilayah adatnya secara berkelanjutan: pertambangan, perikanan, perikanan, pertanian, air untuk pembangkit listrik, produk-produk budaya yang disajikan secara kreatif, dan banyak lagi yang bisa disumbangkan oleh Masyarakat adat untuk Negeri ini.

Demikian, sambutan yang dapat saya sampaikan pada forum ini. Dengan mengucapkan **bismillahirrohmannirrohim**, dengan resmi saya buka Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke-4, teruslah bangkit untuk mewujudkan Masyarakat Adat yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan bermartabat secara budaya. Terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Tobelo, 19 April 2012

**KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**Dr. H. MARZUKI ALIE**